



PUTUSAN

Nomor 33/Pdt.G/2021/PA.Stn.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sentani yang menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara-perkara perdata tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini, dalam perkara Cerai Gugat antara:

██████████, tempat tanggal lahir ██████████, umur 32 tahun, agama Islam, Pendidikan SD, pekerjaan Pedagang Kelontong, tempat tinggal di ██████████

██████████ Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat;**

melawan

██████████, tempat tanggal lahir ██████████, umur 34 tahun, agama Islam, Pendidikan SLTP, pekerjaan Supir Truck, Dahulu bertempat tinggal di ██████████

██████████ saat tidak diketahui alamatnya di seluruh wilayah Republik Indonesia (Ghoib), disebut sebagai **Tergugat;**

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca surat gugatan Penggugat;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi;

Telah memperhatikan surat-surat dan bukti-bukti yang berhubungan dengan perkara ini;

Halaman1

Putusan Nomor 33/Pdt.G/2021/PA.Stn.



DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatannya tanggal 17 Februari 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sentani Nomor 33/Pdt.G/2021/PA.Stn, tanggal 18 Februari 2021 dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah menikah pada hari Sabtu, tanggal [REDACTED], bertepatan pada tanggal [REDACTED] yang dicatat oleh [REDACTED] Papua, sesuai Kutipan Akta Nikah [REDACTED];
2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah kost jalan [REDACTED] dan melakukan beberapa kali pindah rumah, kemudian terakhir pada tahun 2018 antara Penggugat dan Tergugat tinggal di alamat sebagaimana tersebut di atas, kemudian pada bulan Agustus 2020 Tergugat pergi meninggalkan rumah kediaman hingga sekarang;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut, Penggugat dengan Tergugat telah berhubungan sebagaimana layaknya suami isteri, dan telah dikarunia seorang anak yang bernama:
 - a. [REDACTED];
 - b. [REDACTED];
 - c. [REDACTED];

Anak-anak tersebut sekarang dalam asuhan Penggugat;

4. Bahwa pada kenyataannya rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak awal tahun 2017, hal ini disebabkan karena :
 - a. Tergugat sering melakukan kekerasan dalam rumah tangga hingga berkata kasar terhadap Penggugat;

Halaman2
Putusan Nomor 33/Pdt.G/2021/PA.Stn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Tergugat sering berselingkuh dengan wanita lain;
- c. Tergugat sering mengonsumsi minuman beralkohol hingga mabuk;
5. Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada bulan April 2020, terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Tergugat sering melakukan kekerasan dalam rumah tangga yang di akibatkan Tergugat sering mengonsumsi minuman beralkohol, hingga pada bulan Agustus 2020 Tergugat pergi meninggalkan rumah kediaman dan tidak diketahui alamatnya di seluruh wilayah Republik Indonesia hingga sekarang;
6. Bahwa Penggugat telah berusaha mencari Tergugat kemana-mana dengan cara bertanya kepada keluarga, dan teman-teman Tergugat namun mereka pun tidak mengetahui keberadaan Tergugat yang pasti dan jelas di seluruh wilayah Republik Indonesia;
7. Bahwa dengan keadaan sebagaimana tersebut di atas, Penggugat merasa sudah tidak sanggup lagi untuk tetap mempertahankan ikatan pernikahan dengan Tergugat;
8. Penggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sentani cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat ([REDACTED]) terhadap Penggugat ([REDACTED]);
3. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider:

Halaman3
Putusan Nomor 33/Pdt.G/2021/PA.Stn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau bilamana Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah dipanggil untuk menghadap di persidangan, atas panggilan tersebut Penggugat hadir di persidangan secara *in person*, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil/kuasanya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengadilan Agama Sentani melalui Radio Republik Indonesia Kantor Penyiaran Jayapura sebagaimana relaas panggilan Nomor 33/Pdt.G/2021/PA.Stn. tanggal 18 Februari 2021 dan tanggal 18 Maret 2021 serta tidak terbukti ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa meskipun Penggugat telah hadir di persidangan sementara Tergugat tidak hadir sehingga mediasi tidak dapat dilaksanakan, namun demikian Majelis Hakim telah berusaha secara maksimal memberikan nasehat kepada Penggugat agar bersabar dan berbaikan kembali dengan Tergugat untuk dapat mempertahankan rumah tangganya akan tetapi tidak berhasil, selanjutnya dibacakanlah surat gugatan tersebut yang dalil-dalilnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat tetap tidak hadir di persidangan, maka tidak dapat didengar keterangan maupun bantahannya, akan tetapi karena perkara *a quo* mengenai perceraian, maka kepada Penggugat tetap dibebankan untuk membuktikan dalil-dalilnya;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti di persidangan, yaitu sebagai berikut:

A. Alat Bukti Surat:

1. Fotokopi Surat Keterangan Domisili atas nama Penggugat [REDACTED], tanggal 16 Februari 2021, yang dikeluarkan oleh [REDACTED], bukti surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan telah dinazegellen, lalu ditandatangani dan diberi kode bukti (P.1);

Halaman4
Putusan Nomor 33/Pdt.G/2021/PA.Stn.



2. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat [REDACTED], yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama [REDACTED], bukti surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan telah dinazegellen, lalu ditandatangani dan diberi kode bukti (P.2);

B. Alat Bukti Saksi:

1. [REDACTED], umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan Pedagang Kue, alamat tempat tinggal di [REDACTED], di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang menikah pada 30 April 2020, namun belum dikaruniai keturunan;
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup berumah tangga di Kota Jayapura kemudian pindah ke Waena dan terakhir tinggal di rumah milik bersama di BTN Darsua;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak laki-laki;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun setahun kemudia mulai tidak rukun lagi karena sering bertengkar, Tergugat sering berkata-kata kasar dan memukul Penggugat;
- Bahwa penyebab pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah Tergugat mempunyai wanita idaman lain dan Tergugat suka mabuk-mabukan;
- Bahwa puncaknya pada bulan Agustus 2020 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, tidak pernah kembali lagi dan tidak ada komunikasi antara Penggugat dan Tergugat lagi serta

Halaman5

Putusan Nomor 33/Pdt.G/2021/PA.Stn.



Tergugat tidak pernah mengirimkan nafkah untuk Penggugat dan anak-anaknya;

- Bahwa Penggugat telah mencari keberadaan Tergugat namun tidak berhasil;
- Bahwa Penggugat telah dinasehtai untuk tidak bercerai dengan Terggat namun tidak berhasil;

2. [REDACTED], umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Pedagang, alamat tempat tinggal di [REDACTED]

[REDACTED], di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak laki-laki;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat hidup berumah tangga terakhir tinggal di rumah milik bersama di BTN Darsua;
- Bahwa sejak tahun 2018 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak rukun lagi karena sering bertengkar, Tergugat sering berkata-kata kasar dan memukul Penggugat;
- Bahwa penyebab pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena Tergugat suka mabuk-mabukan;
- Bahwa puncaknya pada bulan Agustus 2020 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, tidak pernah kembali lagi dan tidak ada komunikasi antara Penggugat dan Tergugat lagi serta Tergugat tidak pernah mengirimkan nafkah untuk Penggugat dan anak-anaknya;
- Bahwa Penggugat telah mencari keberadaan Tergugat namun tidak berhasil;
- Bahwa Penggugat telah dinasehtai untuk tidak bercerai dengan Terggat namun tidak berhasil;

Bahwa Penggugat menyatakan pembuktiannya telah cukup dan menyampaikan kesimpulannya secara lisan bahwa Penggugat tetap pada

Halaman 6

Putusan Nomor 33/Pdt.G/2021/PA.Stn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pendiriannya untuk meneruskan gugatannya dan bukti-bukti yang diajukan serta tidak lagi mengajukan apapun dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat, sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat telah menghadap sendiri (*in person*) di muka persidangan;

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan sesuai dengan maksud ketentuan Pasal 20 dan Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, terbukti dari relaas panggilan sidang perkara ini, panggilan mana telah dinilai sah oleh Majelis Hakim, akan tetapi Tergugat tidak pernah hadir dan tidak menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya untuk menghadap ke persidangan, serta tidak datangnya bukan disebabkan suatu alasan yang sah, sedangkan Penggugat tetap datang menghadap di persidangan dan gugatan Penggugat dipandang berdasarkan hukum dan beralasan, maka berdasarkan Pasal 149 ayat (1) R.Bg perkara ini diputus tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan. Meskipun demikian, Majelis Hakim telah berusaha dengan sungguh-sungguh menasehati Penggugat di persidangan agar mengurungkan niatnya untuk bercerai sebagaimana diamanatkan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil sampai putusan ini dijatuhkan;

Halaman7

Putusan Nomor 33/Pdt.G/2021/PA.Stn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari gugatan Penggugat yang dibacakan di persidangan, Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai dengan ketentuan Pasal 26 dan 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, namun Tergugat tidak pernah hadir, dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap di persidangan sebagai wakil/kuasanya yang sah, sedang ketidakhadirannya tersebut bukan disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Majelis sependapat dan mengambil alih pendapat ahli fiqih dalam Kitab Ahkamul Qur'an Juz II halaman 405 yang berbunyi:

من دعى الى حاكم من حكام المسلمين ولم يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya: *Barang siapa yang dipanggil untuk menghadap Hakim Islam, kemudian tidak menghadap maka ia termasuk orang yang zhalim, dan gugurlah haknya;*

Menimbang, bahwa meskipun dapat ditafsirkan Tergugat tidak keberatan dengan dalil gugatan Penggugat, sehingga dalil-dalil gugatan Penggugat dianggap benar dan terbukti, namun karena perkara ini perkara perceraian (*person recht*) merupakan masalah rumah tangga yang mengandung nilai-nilai moral yang luhur dan bukan hanya sebatas hubungan perdata biasa serta mengingat asas mempersulit perceraian sebagaimana ditegaskan dalam Penjelasan Umum Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 angka 4 huruf e, serta untuk menghindari kemungkinan adanya motif persepakatan cerai yang tidak dianut dan tidak dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan, sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 22 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 vide Pasal 76 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka kepada Penggugat tetap dibebani kewajiban untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya sebagaimana ketentuan Pasal 283 R.Bg;

Halaman8

Putusan Nomor 33/Pdt.G/2021/PA.Stn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat mengajukan bukti surat P.1 sampai dengan P.2 serta dua orang saksi yang dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (fotokopi Surat Keterangan Domisili) dan bukti P.2 (fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah) merupakan akta autentik dan telah bermeterai cukup serta telah cocok dengan aslinya, oleh karena itu bukti tersebut telah memenuhi Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai jo. Pasal 1888 KUHPerdata;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Jayapura sementara Tergugat sudah tidak diketahui alamatnya secara jelas dan pasti, berdasarkan bukti P.1 yang tidak dibantah sehingga memiliki kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat (Pasal 1870 KUH Perdata), telah terbukti Penggugat bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Jayapura dan keterangan 2 (dua) orang saksi yang tidak dibantah sehingga memiliki kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat (Pasal 1870 KUH Perdata dan Pasal 285 R.Bg), telah terbukti bahwa Tergugat sudah tidak diketahui tempat kediamannya, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 20 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, secara formil perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama Sentani;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang telah melangsungkan perkawinan secara sah dan tercatat di Kantor Urusan Agama, sehingga Penggugat merasa memiliki kepentingan hukum dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 yang tidak dibantah sehingga memiliki kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat (Pasal 1870 KUH Perdata dan Pasal 285 R.Bg) telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah sejak 28 April 2009 sehingga keduanya berkualitas untuk bertindak sebagai pihak-pihak atau *legitima personae standi in judicio* dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi di persidangan yang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya di depan persidangan sebagaimana tersebut di atas;

Halaman9
Putusan Nomor 33/Pdt.G/2021/PA.Stn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 Penggugat, sudah dewasa serta orang dekat Penggugat sebagaimana diatur dalam Pasal 171 R.Bg jo. Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 serta ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, sehingga telah memenuhi syarat formil sebagai saksi;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 Penggugat menerangkan tentang sebab-sebab ketidakharmonisan dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat adalah fakta yang didengar dan diketahui sendiri dan relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 308 R.Bg;

Menimbang, bahwa ternyata saksi-saksi Penggugat tersebut mengetahui secara langsung peristiwa hukum yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang pada puncaknya Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah sejak bulan Agustus 2020, sehingga Majelis Hakim berpendapat keterangan yang disampaikan saling berkaitan dan berhubungan (*link and match*), meskipun keterangan saksi-saksi tersebut pada dasarnya memiliki nilai kekuatan pembuktian bebas (*vrijbewijskracht*) sebagaimana dimaksud Pasal 309 R.Bg, namun karena saksi-saksi Penggugat memberikan keterangan tentang suatu akibat hukum (*Recht Gevoig*) yang terlebih dahulu menerangkan adanya sebab-sebab/alasan-alasan hukum (*Vreem de Oorzaak*), dan saksi-saksi tersebut mengetahui adanya perpisahan antara Penggugat dan Tergugat, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat keterangan saksi-saksi tersebut telah memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna yang dapat diterima dan dijadikan sebagai alat bukti yang sah untuk menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas telah nyata terbukti kebenaran dalil gugatan Penggugat bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis lagi, yang puncaknya sejak bulan Agustus 2020 atau 10 (sepuluh) bulan lebih Penggugat telah berpisah dengan Tergugat, karena Tergugat meninggalkan Penggugat tanpa

Halaman10

Putusan Nomor 33/Pdt.G/2021/PA.Stn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

izin dan sampai sekarang tidak pernah kembali kumpul bersama Penggugat lagi;

Menimbang, bahwa perpisahan selama lebih dari 10 (sepuluh) bulan merupakan rentang waktu yang cukup lama bagi Penggugat untuk berfikir terhadap kelangsungan kehidupan rumah tangganya dengan Tergugat, akan tetapi selama itu Tergugat tidak pernah datang untuk menyelesaikan masalah rumah tangganya dengan Penggugat, dan tidak pula mengirim kabar beritanya, dan akhirnya Penggugat memilih untuk mengakhiri rumah tangganya dengan mengajukan permohonan cerai;

Menimbang, bahwa dengan kondisi objektif rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah termasuk dalam kategori rumah tangga yang sudah pecah (**broken marriage**) karena sudah tidak mungkin dapat dipertahankan dan diselamatkan kembali;

Menimbang, bahwa rumah tangga yang sudah pecah tersebut terbukti antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat melaksanakan hak dan kewajibannya sebagai suami istri, dengan kondisi rumah tangga yang demikian tidak mungkin diwujudkan tujuan pernikahan sebagaimana tersebut dalam Al Qur'an Surat Ar Ruum ayat 21, Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa perceraian bagi Penggugat dan Tergugat adalah merupakan alternatif terbaik daripada mempertahankan rumah tangganya, sebab rumah tangga yang sudah pecah apabila tetap dipertahankan akan lebih banyak menimbulkan pSentaniritaan (**mafsadat**) daripada kebaikan (**maslahat**) bagi Penggugat sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan asas kemudharatan harus dihindari, maka mengakhiri sengketa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dengan cara memutus tali perkawinan melalui perceraian merupakan alternatif terbaik dan memberikan kepastian hukum bagi Penggugat untuk melanjutkan dan mengusahakan kehidupan yang lebih berkualitas baik dari segi fisik, psikis maupun sosial dan justru akan menimbulkan mudarat apabila Majelis Hakim

Halaman11

Putusan Nomor 33/Pdt.G/2021/PA.Stn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memaksakan Penggugat untuk mempertahankan rumah tangganya yang sudah tidak harmonis, tidak tercapai sakinah, tidak ada lagi mawaddah dan rahmah.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan dalil syar'i dari Kitab Fiqhus Sunnah Juz II halaman 290 yang diambilalih menjadi pendapat majelis yang berbunyi:

فإذا ثبت دعورها لدى القاضي بينة الزوجة أو اعتراف الزوج وكان الإيذاء مما يطاق معه دوام العشرة بين أمثالهما وعجز القاضي عن الإصلاح بينهما طلقها طلاقاً بائناً

Artinya: Apabila Hakim telah menemukan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat (isteri) atau Tergugat telah memberikan pengakuan, sedangkan hal-hal yang menjadi dakwaan Penggugat yaitu ketidakmampuan kedua belah pihak untuk hidup bersama sebagai suami isteri dan hakim tidak berhasil mendamaikan keduanya, maka hakim boleh memutuskan dengan talak satu bain;

Dan berdasarkan dalil dalam Kitab Ghoyatul Muram Li Asy Syahril Majdi, majelis sepakat dengan pendapat tersebut dan mengambilalih menjadi pendapat Majelis sendiri:

وإذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

Artinya: Apabila telah memuncak ketidaksenangan seorang isteri kepada suaminya maka hakim (boleh) menceraikan suami-isteri itu dengan talak satu;

Menimbang, bahwa dengan merujuk pada Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal, 17 Maret 1999 Nomor 237/K/AG/1998 yang mengandung abstrak hukum, bahwa berselisih, cekcok, hidup berpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, hal itu adalah merupakan fakta hukum yang cukup untuk alasan dalam suatu perceraian;

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta-fakta tersebut Hakim menilai terhadap dalil gugatan Penggugat telah memenuhi alasan dalam perceraian sesuai Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sedangkan usaha mendamaikan

Halaman12

Putusan Nomor 33/Pdt.G/2021/PA.Stn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana ketentuan Pasal 82 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 telah gagal;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di muka sidang meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata ketidakhadirannya itu disebabkan suatu halangan yang sah, sementara gugatan Penggugat tidak melawan hukum, maka Hakim perlu mengutip pendapat Ulama dalam kitab Tuhfah halaman 164 yang diambil alih sebagai pendapat Hakim yang berbunyi:

القضاء على الغائب جائز ان كان

عليه بينة

"Dibolehkan menjatuhkan putusan terhadap Tergugat yang ghaib (tidak hadir) jika terdapat bukti-bukti yang menguatkan"

Menimbang, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat telah mempunyai cukup alasan serta tidak melawan hukum, oleh karenanya telah sesuai dengan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg maka petitum angka satu gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan secara verstek;

Menimbang, bahwa Tergugat belum pernah menjatuhkan talak sebelumnya, maka Hakim berpendapat bahwa petitum gugatan angka dua mengenai talak satu bain sugra patut untuk dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat ([REDACTED]) terhadap Penggugat ([REDACTED]);

Menimbang, bahwa talak yang dijatuhkan oleh Pengadilan adalah talak bain sugra, maka Tergugat tidak mempunyai hak rujuk tetapi Tergugat harus melangsungkan akad nikah baru dengan Penggugat meskipun dalam iddah jika keduanya bermaksud kembali rukun dalam perkawinan (vide Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam);

Halaman13

Putusan Nomor 33/Pdt.G/2021/PA.Stn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka biaya perkara patut dibebankan kepada Penggugat (vide: pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009) yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Mengingat Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan memperhatikan seluruh perundangan-undangan yang berlaku serta ketentuan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara Verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat (██████████) terhadap Penggugat (██████████);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.520.000,00 (lima ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan di Sentani dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 21 Juni 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 11 Dzulkaidah 1442 Hijriyah, oleh kami **Muhammad Syauky S. Dasy, S.H.I., M.H.** sebagai Hakim Ketua, **Wisnu Indradi, S.H.I., M.H.I.** dan **Muh. Rijal Maggaukang, S.H.I., M.H.I.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dengan dibantu **Dian Tiur Anggraeni, S.H.** sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Wisnu Indradi, SHI.,MHI.

Muhammad Syauky S. Dasy, S.HI.,MH.

Halaman14

Putusan Nomor 33/Pdt.G/2021/PA.Stn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Muh. Rijal Maggaukang, SHI.,MHI.

Panitera Pengganti,

Dian Tiur Anggraeni, SH.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp.	30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp.	50.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp.	400.000,00
4. PNBP Panggilan	: Rp.	20.000,00
4. Biaya Redaksi	: Rp.	10.000,00
5. Biaya Meterai	: Rp.	10.000,00
Jumlah	: Rp.	520.000,00

(Lima ratus dua puluh ribu rupiah)

Halaman15

Putusan Nomor 33/Pdt.G/2021/PA.Stn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 15